

**ANALISIS IMPLEMENTASI PP 71 TAHUN 2010 DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANAN (STUDI KASUS
PADA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI



Oleh

SELVI AYU ULANDARI
NIM : 13520017

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PP 71 TAHUN 2010 DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (STUDI KASUS
PADA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

SELVI AYU ULANDARI

NIM : 13520017

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PP 71 TAHUN 2010 DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANAN (STUDI KASUS
PADA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Oleh

SELVI AYU ULANDARI

NIM : 13520017

Telah disetujui pada tanggal 17 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Nawirah SE, MSA., Ak., CA

Mengetahui

Ketua Jurusan



Hj. Nanik Wahyuni SE, MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI PP 71 TAHUN 2010 DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA
UIN MALIK IBRAHIM MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

SELVI AYU ULANDARI

NIM : 13520017

Telah Dipertahan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu
Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua Penguji
Niken Nindya Hapsari SE., MSA., Ak | () |
| 2. Penguji Utama
<u>Hj. Nanik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA</u>
NIP 19720322 200801 2 005 | () |
| 3. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
Nawirah SE., MSA., Ak., CA. | () |

Disahkan Oleh
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Ayu Ulandari

NIM : 13520017

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: "**ANALISIS IMPLEMENTASI PP 71 TAHUN 2010 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANAN (Studi Kasus Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)**" adalah hasil karya saya sendiri, bukan :duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di keudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Juli 2017

Hormat saya,



Selvi Ayu Ulandari

NIM: 13520017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan aku persembahkan karya ini untuk bapak dan ibu ku yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a disetiap lipatan tangannya, selalu memberikan motivasi, memberikan kasih sayang yang tak berujung, dan selalu memberikan yang terbaik dan tak ternilai untukku

Untuknya, untuk semua yang telah diberikan kepadaku

Tanpa bapak dan ibu, aku tidak bisa sampai seperti sekarang, tanpa ada perjuanganmu, tanpa ada do'a dan restumu

Karya ini aku persembahkan sebagai wujud dari hormat dan baktiku kepada bapak dan ibu

Terima kasih untuk dosen pembimbingku, ibu Nawirah SE., MSA., Ak., CA yang telah membimbing selama pengerjaan karya ini.

Terimakasih juga untuk keluarga besarku, saudaraku, sahabat dan teman-temanku yang senantiasa memberi dorongan semangat.

HALAMAN MOTTO

**“Disetiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Maka
Berusahalah Selagi Mampu”**

**“DON'T EVER GIVE UP AND NEVER TIRED TO TRY
AGAIN”**

**“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang gigih
(tidak putus asa) dalam berdo'a**

(HR. Thabrani)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “**Analisis Implementasi Pp 71 Tahun 2010 Dalam Pertanggungjawaban Keuanganan Studi Kasus Pada Uin Maulana Malik Ibrahim Malang**”.

Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang telah membimbing serta membawa kita menuju kebenaran yaitu Ad-Din Al-Islam dan yang kita harapkan syafa’atnya didunia sapaai akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik karna adanya bimbingan, motivasi, petunjuk dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Mujia Rahardja selaku rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H Salim Al Idrus, MM.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu NANik Wayuni, SE.M.Si.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri aulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Nawirah, SE.MSA.,Ak selaku Dosen Pembimbing penelitian skripsi yang telah member masukan, saran, serta bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonoi Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang.
6. Kedua orang tua, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa membrikan do'a dan dukungan moril, materil, dan spiritual.
7. Ibu Triasih selaku kepala bagian keuangan dan akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan proses penelitian.
8. Bapak arif staf keuangan dan akuntansi Universitas Islam Negeri MAulana Malik Ibrahim Malang , yang telah memberikan waktunya untuk memberikan informasi terkait data peneliti dan sekaligus pembimbing lapangan hingga selesainya proses penelitian.
9. Buat teman-teman sedosen pembimbing Mbak Nur, Anggra dan Rida yang saling memberi motivasi agar terus semangat mengerjakan skripsi dan saling tukar pikiran jika ada beberapa kendala.
10. Buat kakak-kakak kos dan kontrakan yang selalu member semangat saya dalam proses menyelesaikan skripsi khususnya Sri Titawael dan Linda Asri.
11. Buat sahabatku tercinta Imla Musafiatul Amalia yang selalu memberi saya motivasi walaupun terkadang kita sama-sama lagi bingung.

12. Serta teman-teman seangkatan Akuntansi 2013 yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan kalian diterima Allah sebagai amal baik dan mendapat ibalan serta ganjaran dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II Kajian Pustaka	8
4.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	8
4.2 Kajian Teoritis	11
2.2.1 Akuntansi	11
2.2.2 Akuntansi Keuangan Daerah	13
2.2.3 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah	14

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	15
2.2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.2.6 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	18
2.2.7 Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai PP 71 Tahun 2010.....	25
2.2.8 Basis Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	30
2.2.9 Pertanggungjawaban Publik	33
2.2.9.1 Sistem pertanggungjawaban publik	35
2.2.9.2 Siklus pertanggungjawaban publik	36
2.2.10 Kajian Islam	38
4.3 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Subyek Penelitian	44
3.4 Data dan Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah Universitas Islam Negeri Maliki Malang.....	49
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Maliki Malang...55	
4.1.3 Struktur Organisasi	56
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	58
4.2.1 Akuntansi Aset Tetap	61
4.2.2 Akuntansi Pendapatan	68
4.2.3 Akuntansi Belanja dan beban	74
4.2.4 Akuntansi Kewajiban	79
4.2.5 Penyajian Laporan Keuangan	84

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.2	Jadwal Pertanggungjawaban	34
Tabel 4.1	Klasifikasi Aset Tetap	62
Tabel 4.2	Pengakuan Perolehan Aset Tetap.....	65
Tabel 4.3	Klasifikasi Pendapatan	69
Tabel 4.4	Klasifikasi belanja dan beban	76
Tabel 4.5	Neraca.....	85
Tabel 4.6	Laporan Realisasi Anggaran.....	88
Tabel 4.7	Laporan Operasional	91
Tabel 4.8	Laporan Arus Kas.....	95
Tabel 4.9	Laporan Perubahan Ekuitas.....	98
Tabel 4.10	Perlakuan Akuntansi menurut PP 71 Tahun 2010	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pertanggungjawaban Publik	36
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara**
- Lampiran 2 Laporan Keuangan**
- Lampiran 3 Bukti Konsultasi**
- Lampiran 4 Formulir Riwayat Perubahan Judul**
- Lampiran 5 Surat Penelitian**



ABSTRAK

Selvi Ayu Ulandari, 2017, SKRIPSI, Judul: “Analisis Pertanggungjawaban dalam Mengimplementasikan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).”

Pembimbing :Nawirah, SE., MSA., AK., CA

Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Standar Akuntansi Pemerintahan ,Basis Akrual, Imlementasi

Berlakunya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 merupakan salah satu usaha Pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik di sektor pemerintahan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan mengenai posisi keuangan. Dan juga untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk para pengguna laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada entitas pemerintahan berbentuk BLU (UIN Malang) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum. Dalam penerapan Standar Akuntansi tersebut, UIN Malang belum menggunakan *Full Acrual* akan tetapi masih menggunakan *Cash Towart to Accrual*. Kendala yang dialami UIN Malang dalam menerapkan Akrual Basis karena UIN Malang menunggu pengesahan dari KPPN untuk pengeluaran yang dilakukan setiap triwulan.

ABSTRACT

Selvi Ayu Ulandari, 2017, Thesis, Title: "An Analysis of Responsibility in Implementing government regulations (PP) 71 Year of 2010 (Case Study At the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang)."

Advisor: Nawirah, SE., MSA., AK., CA

Keywords: Responsibility, Government Accounting Standards, Accrual Basis, Implementation

The Government Regulation No. 71 of 2010 is one of the Government's efforts in improving public transparency and accountability in the government sector. The Government Regulations, it is expected to provide a relevant picture of the financial position. And also to provide useful information for users of financial statements. This research aims at determining the implementation of Accrual Accounting Standards in government entities in the form of BLU (UIN Malang) in realizing transparency and public accountability.

This research used descriptive qualitative approach that aims at describing systematically about the focus of research. Data analysis aimed at describing the results of data processing so that it is easy to read and interpret. Data were collected by observation, interview, and documentation.

The results of this study indicated that the financial statements of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang was not in accordance with Accounting Standards. In the application of the Accounting Standard, UIN Malang has not used Full Accrual, but it has been using Cash Towart to Accrual. Obstacles that has been faced by UIN Malang in applying Base Accruals because of awaiting approval from KPPN for the expenditure that has been conducted in every quarter

المستخلص

سلفى أبو أولاندارى، 2017، البحث الجامعي، العنوان: "تحليل المسؤولية في تنفيذ اللائحة الحكومية الرقم 71 عام 2010 (دراسة حالة في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج)
المشرفة: نورة، الماجستير

كلمات الرئيسية: المسؤولية ومعايير المحاسبة الحكومية، أساس الاستحقاق، تنفيذ لائحة الحكومة رقم 71 عام 2010 هي واحدة من جهود الحكومة لزيادة الشفافية والمساءلة العامة في القطاع الحكومي. مع صدور لائحة الحكومة، تتوقع أن تقدم لمحة عامة عن ذات الصلة عن الوضع المالي. وأيضاً لتوفير معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تطبيق معايير المحاسبة على أساس الاستحقاق على الجهات الحكومية في شكل BLU (جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج) في تحقيق الشفافية والمساءلة العامة.

استخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي الذي يهدف لان يصف منهجية عن التركيز البحث. ويهدف تحليل البيانات لتبسيط البيانات التي تمت معالجتها بحيث أنه من السهل قراءة وتفسيرها. جمع البيانات يعنى عن طريق الملاحظة والمقابلة (مقابلة)، والوثائق.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن البيانات المالية الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج هي عدم الموافق لمعايير المحاسبة المقبولة عموماً. في تطبيق المعايير المحاسبية، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج لا تستخدم الاستحقاق الكاملة (Full Accrual) ولكن مازال تستخدم *Cash Towart to Accrual* . ومقاومها هي انتظار موافقة من مكتب وزارة الخزانة KPPN لخرج المترتبة في ربع سنوية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu bagian yang mengalami perubahan adalah Pengelola Keuangan Daerah, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Rahmatiah: 2016)

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang terdiri atas unit-unit organisasi. Menurut ketentuan perundang-undangan seluruh unit-unit dalam organisasi pemerintahan tersebut wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya baik APBN/APBD atau APBDDes. Salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban di bidang pengelolaan keuangan negara ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (Suwanda, 2014: 34)

Komite Standar Akuntansi Pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka seluruh entitas pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban/

Akuntabilitas dalam sektor publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit untuk itu harus dipertanggungjawabkan kepada stake holder dan juga kepada masyarakat luas (Bastian, 2010: 385).

Reformasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak cukup berhenti disitu saja, terdapat beberapa perubahan yang sangat penting. Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat perubahan dari PP No. 24 tahun 2005 tentang Akuntansi Berbasis Kas, kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, dimulailah perkembangan tahap kedua penerapan akuntansi pada pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual tersebut, menjelaskan bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas atau entitas pelaporan. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan pada saat transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP 71 Tahun 2010).

Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara. Akan tetapi PP 71 Tahun 2010 masih memberlakukan basis kas untuk penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta entitas pemerintah yang belum siap melakukan basis akrual secara penuh masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas menuju akrual (Halim, 2012: 9).

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015. (Herdilah, 2013)

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tentu memerlukan kesiapan sumberdaya manusia pada pemerintah daerah yang didukung dengan adanya keinginan untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Begitu pula pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dalam hal ini juga harus taat peraturan dalam menyajikan laporan keuangannya.

Terkait masalah dalam menerapkan akuntansi basis akrual disektor pemerintahan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dwi Rahmawati, (2016) tentang Analisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Dari hasil akhir menunjukkan hasil bahwa DPPKAD Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban seorang bandara diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 55 Tahun 2008 telah diatur secara detail. Penelitian ini menyarankan baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran agar memasukkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 55 Tahun 2008.

Rahmawati (2016), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan studi ini meneliti laporan keuangan sekretariat DPRD dengan menggunakan basis kas menuju akrual pada tahun anggaran 2014. Selain itu penelitian ini menjelaskan masalah dalam proses laporan keuangan berbasis akrual. Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa secara umum, pegawai sekretariat DPRD Kab. Malang telah memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Terkait penelitian yang akan Penulis ambil, yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh entitas pemerintahan harus disesuaikan dengan PP 71 Tahun 2010, agar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Penerapan SAP berbasis akrual harus dapat diterapkan oleh entitas pemerintahan yang termasuk dalam kategori BLU, termasuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk ikut menciptakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tatakelola yang baik dan menciptakan akuntabilitas keuangan agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terhadap pembukuan dan penyajian laporan keuangan yang menerapkan basis akrual sesuai ketentuan yang telah diterima secara umum.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai instansi Pemerintah berbentuk BLU yang melaksanakan system akuntansi serta pelaporan keuangan daerah, wajib melakukan pembukuan sesuai peraturan yang berlaku atas transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pembukuan tahun 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana pertanggungjawaban Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010” .

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pembukuan dan pertanggungjawaban dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi penulis, bagi instansi, dan untuk Akademik yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Sebagai dasar penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010.

2. Bagi penulis

Untuk membandingkan teori yang diperoleh selama dalam kuliah dengan praktik dilapangan, dan menambah wawasan terkait laporan keuangan disektor pemerintahan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas entitas pemerintahan berbentuk BLU dan juga untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk BLU disektor pemerintahan.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam mengimplementasikan PP 71 Tahun 2010 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Rahmatiah (2016), Analisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bone bolango	Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban	Kualitatif deskriptif	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
2	Rahmawati (2016), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar PPNomor 71 Tahun 2010	Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Kualitatif deskriptif	Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.
3	Sari (2016), Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP71 tahun 2010	Akuntansi pendapatan LO dan beban, Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010	Metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan akuntansi pendapatan dan beban dengan kesesuaian pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kabupaten Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual atas pendapatan LO dan Beban secara benar.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
4	Lamonisi (2016), Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon	Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua	Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif interpretif untuk mengetahui pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrua	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrua telah melaksanakan berbagai pelatihan- pelatihan Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrua.
5	Riska Amalia, (2015) Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua pada Laporan keuangan BLU	Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Full Akrua	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan tahun 2015 belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 <i>Full Accrua</i> .

Sumber : Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan Peneliti saat ini. Perbedaan terkait analisis pertanggungjawaban dalam implementasi PP 71 Tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, adalah bagaimana mematuhi PP terkait pertanggungjawaban kemudian menyesuaikan dengan berbagai peraturan pemerintah yang lain, mengingat peraturan yang dibuat pemerintah itu saling berkaitan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi

Definisi Akuntansi menurut *American Accounting Association* dalam Afiah (2010:5) mengemukakan “suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Menurut *Accounting Principles Board* dalam Halim (2012:36) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis-dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternatif arah tindakan”.

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang 'entitas' ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai *input* yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Adanya kriteria bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam kedua definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dari beberapa definisi dan pengertian akuntansi yang berasal dari beberapa lembaga tersebut Erlina dkk., (2015:1) menerangkan bahwa menurut "PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya".

Dalam ilmu ekonomi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi yaitu tahap akuntansi. Sedangkan dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan atau transaksi ekonomi terjadi.

2.2.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Keuangan daerah tersebut meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Afiah (2010:5) “akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik”. Sedangkan menurut Bastian, (2010:4) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai:

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah , BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Halim, (2012:39)

Akuntansi menghasilkan lebih banyak informasi, hal ini menyebabkan tujuan pertanggungjawaban makin terpenuhi melalui laporan yang dibuat. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang baik, sehingga informasi yang dihasilkan oleh akuntansi lebih akurat dan transparan.

2.2.3 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah atau lembaga nonprofit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

Menurut Sugijanto dkk., (1995) dalam Halim (2012:38) mengemukakan bahwa “akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yakni akuntansi komersial/perusahaan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial”. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk

memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Lingkup akuntansi pemerintahan adalah:

1. Akuntansi pemerintahan pusat
2. Akuntansi pemerintahan daerah, (1) akuntansi pemerintah provinsi, dan (2) akuntansi pemerintah kabupaten.

Halim (2012:40) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Akuntansi keuangan daerah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota dan provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Secara sederhana akuntansi sektor publik digunakan oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Menurut Afiah (2010) “secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya”. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja,

akan tetapi juga akuntabilitas value for money, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik.

Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikelola dengan tertib, sesuai dengan peraturan, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu. Suwanda dan Santosa mengemukakan kepentingan pelaporan untuk :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodeik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Membrikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diaokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. (Suwanda dan Santosa, 2014:47)

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Selain itu, tujuan pembuatan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang bermanfaat dan berguna untuk pengambilan keputusan.

2.2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina, (2015: 23) pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan menurut Halim, (2012: 44) setelah berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut;

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
2. Pelaporan finansial
 - a. Neraca
 - b. Laporan operasional
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
3. Catatan atas Laporan Keuangan .

2.2.6 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan SAP Berbasis Akrual dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan kerangka konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang mencakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan

pembiayaan. Masing-masing unsur-unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 63 dinyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara PSAP No.1 Paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain
- f. Saldo anggaran lebih akhir

3. Neraca

Pada Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam PSAP No. 1 Paragraf 45 dan 46 dikatakan bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Pada Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan –LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelapor dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAP No. 1 Paragraf 101 dan 102 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

- Perubahan nilai aset tetap karena aset tetap
- d. Ekuitas akhir

6. Laporan Arus Kas

Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 80-81 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kassehubungan dengan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapt dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/ daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/ daerah.

Tujuan pelaporan arus kas menurutb PSAP No.1 Paragraf 2 adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.7 Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai PP 71 Tahun 2010.

Setelah mengetahui komponen-komponen dalam Laporan Keuangan perlu juga untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai PP 71 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pengakuan, prinsip pengakuan pendapatan menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk laporan operasional.
- b. Pengukuran, pendapatan diukur dalam hal nilai produk atau jasa yang diperuntukan dalam transaksi wajar.
- c. Pengungkapan, pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam LRA dan LO dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Belanja dan beban

- a. Pengakuan, untuk laporan realisasi anggaran dijelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Untuk laporan operasional beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- b. Pengukuran, sebagaimana yang telah diatur dalam PP 71 Tahun 2010 bahwa belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Nilai yang diakui meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan nilai yang seharusnya dibayarkan.
- c. Pengungkapan, belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Pembiayaan

- a. Pengakuan, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/daerah.
- b. Pengukuran, penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya .
- c. Pengungkapan, pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Persediaan

a. Pengakuan, PSAP No. 5 Paragraf 13 mengatur bahwa persediaan

diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenugasannya berpindah

b. Pengukuran, berdasarkan PSAP No.5 Paragraf 14, 15, persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

c. Pengungkapan, PSAP no. 5 Paragraf 26 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, proses produksi, dan yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

5. Investasi

- a. Pengakuan, menurut PSAP No.6 Paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Kemungkinan manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
- b. Pengukuran, PSAP No.6 Paragraf 23-25 dikatakan untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal yang demikian, nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
- c. Pengungkapan, menurut PSAP No.6 Paragraf 43 antara lain:
 - Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
 - Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen
 - Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang
 - Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut

- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- Perubahan pos investasi

6. Aset tetap

- a. Pengakuan, dalam PSAP No. 7 Paragraf 15-19 jelas dikatakan kalau aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - Konsiliasi Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- b. Pengukuran, berdasarkan PSAP No.7 Paragraf 20 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
- c. Pengungkapan, PSAP No. 7 Paragraf 80-81 laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, atau mutasi aset tetap lainnya
- Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.2.8 Basis Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan akuntansi berbasis akrual. Afiah mengemukakan basis akuntansi yang pernah digunakan di pemerintahan, yaitu :

1. Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.
2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk

pengakuan pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.(Afiah, 2010:22-23)

Terdapat beberapa perubahan terkait basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan. Pemerintah berusaha menciptakan tata kelola yang baik, perubahan yang sangat penting adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Seperti perubahan yang terjadi saat ini, pemerintah menerbitkan PP 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual untuk mengganti peraturan yang sebelumnya Akuntansi Berbasis Kas yang termuat dalam PP 24 Tahun 2005. Suwanda dan Santosa, (2014:35-36) menyimpulkan:

Terbitnya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah, sebagai mandat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintahan maka mulai tahun 2015, pemda wajib menggunakan basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010, (Paragraf:42) “basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk

pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional (pendapatan LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas”.

Basis akrual untuk pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Ratmono & Sholihin (2015:7-8) dalam bukunya juga menyatakan:

Peranan penting akuntansi bagi pemda ditunjukkan dalam pasal 55 UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Selaku Bendahara Umum Daerah) dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku Pengguna Daerah) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan tanggal berlakunya penetapan peraturan yang terkait, sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual:
 - a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.
 - b. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. (Lampiran I.02 PSAP 01).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Menuju Akrua:

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai Tahun Anggaran 2014. (Lampiran II.02 PSAP 01)

2.2.9 Pertanggungjawaban Publik

Sebagai salah satu aspek penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Oleh karena itu, semua unit organisasi pemerintahan (Pempus, Pemda, Pemdes) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dan APBDDes.

Suwanda dan Santosa, (2014:35-36) menerangkan:

- Salah satu upaya kongkret untuk mewujudkan transparansi akuntabilitas dibidang pengelolaan keuangan negara ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jadwal pertanggungjawaban

No.	Uraian	Waktu	Keterangan
1	Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD	2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Februari
2	Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Maret
3	Penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Maret
4	Pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK	2 bulan setelah disampaikan	Bulan Mei
5	Penyampaian raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK dari KHD kepada DPRD	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir bulan Juni
6	Perseetujuan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK	1 bulan setelah disampaikan	Akhir bulan Juli

Sumber : Erlina (2015:22)

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban. Menurut Bastian (2010:385) “dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat”.

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kinerja, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh diaudit BPK. Menurut Mursyidi, (2009: 19) menyatakan bahwa laporan keuangan setidaknya-tidaknya terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.9.1 Sistem pertanggungjawaban publik


Sistem pertanggungjawaban publik pada organisasi publik tergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan. Menurut Bastian (2010:390) “sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan negara, sistem pemerintahan juga mempunyai fondasi yang kuat yang tidak bisa diubah dan bersifat statis”.

Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara. sistem pemerintahan dipraktekan sesuai dengan kondisi masing-masing.,

2.2.9.2 Siklus pertanggungjawaban publik

Dalam mewujudkan pertanggungjawaban dalam organisasi sektor publik, diperlukan siklus sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus pertanggungjawaban publik



Sumber: Bastian (2010:366)

1. Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi, adalah menetapkan aturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi, adalah pembentukan tim yang

terdiri dari individu-individu yang kompeten dibidangnya, yang akan menyusun laporan pertanggungjawaban dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan organisasi sektor publik selama satu periode.

3. Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi. Dalam tahap ini, tim penyusun harus jeli dan teliti agar tidak ada kesalahan atau hal-hal yang seharusnya dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan justru tidak tercantum dalam draft laporan pertanggungjawaban.
4. Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik, tiba saatnya tim penyusun laporan pertanggungjawaban untuk membahas draft tersebut dengan pimpinan organisasi sektor publik.
5. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Berdasarkan draft yang telah disepakati, tim penyusun kemudian melengkapi draft tersebut sampai menjadi laporan pertanggungjawaban akhir yang siap diajukan guna dipertanggungjawabkan.
6. Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif. Di lembaga legislatif ini, laporan pertanggungjawaban organisasi akan diperiksa dan dinilai kebenarannya.
7. Pemaparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh kepala/pemimpin organisasi di

hadapan lembaga legislatif/parlemen. Pimpinan atau kepala organisasi membacakan dan memaparkan isi dari laporan pertanggungjawaban tersebut kepada parlemen.

8. Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif/parlemen. Lembaga legislatif bermusyawarah, untuk membahas jawaban atas laporan pertanggungjawabn pimpinan pelaksana organisasi.
9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi. Dari laporan tersebut, lembaga legislatif dapat menilai kinerja serta memberikan rekomendasi bagi pimpinan pelaksana organisasi yang membuat laporan tersebut agar kualitas pertanggungjawaban organisasi mengalami peningkatan di masa mendatang.
10. Penerbitan pertanggungjawaban organisasi. Setelah proses penilaian selesai laporan tersebut siap untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

2.2.10 Kajian Islam

Pertanggungjawaban disektor publik dimaksudkan untuk menyampaikan informasi/kondisi dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Dana tersebut diberikan pemerintah untuk menunjang kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga setiap dana yang diberikan harus jelas pemakaian dan bukti

fisiknya. Permasalahan tersebut telah diterangkan dalam Qs. An-Nisa:58 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Entitas pemerintahan juga menerapkan basis akrual dimana, basis tersebut akan menampakkan aset dan kewajiban pemerintahan yang sesungguhnya karena basis akrual mengakui dan mengukur pada saat terjadinya transaksi. Konsep ini sesuai dengan kaidah Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah sesuai dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat diatas adalah perintah untuk menyempurnakan pengukuran suatu transaksi kedalam pos atau akun secara benar. Sehingga dapat

menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sesungguhnya.

Amanat ialah “sesuatu yang dipercayakan” termasuk didalamnya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ayat ini ditujukan kepada segenap umat islam yang berhubungan dengan amanah, dalam hadits al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنْكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhinat kepadamu. (HR. Al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan)

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
 وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ
 رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan.


Ayat dan hadist tersebut menjelaskan tentang amanat yang harus disampaikan dengan adil, terkait dana dalam organisasi sektor publik juga merupakan amanat dari pemerintah yang wajib dikelola dengan baik untuk membiayai kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, organisasi

selaku yang diberi amanat harus mempertanggungjawabkan atas pemakaian dana pemerintah. Hadist diatas memiliki kesesuaian dengan pertanggungjawaban dalam sektor publik, yaitu keharusan untuk mempertanggungjawabkan amanat (dana pemerintah) yang diberi secara adil sesuai keadaanya.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dari penelitian analisis pertanggungjawaban dalam mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Gambar diatas menjelaskan adanya pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh instansi pemerintahan, sebagai bagian dari SKPD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan tersebut pemerintah menetapkan standar akuntansi untuk menyeragamkan pembuatan laporan keuangan. Saat ini standar yang diterapkan adalah SAP Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010).

Perlakuan akuntansi dalam setiap transaksi terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dalam PP 71 Tahun 2010 terdapat beberapa laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap instansi pemerintahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010, yang bertujuan agar dalam penyajian laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deksriptif dengan analisis kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif menyebabkan peneliti secara intensif berpartisipasi langsung untuk terjun kelapangan, yaitu unit kerja pemerintahan yang harus mematuhi semua Peraturan Pemerintahan yang ditetapkan. Dengan jenis penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat mengetahui secara langsung kondisi atau realita yang terjadi di lapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Jalan Gajayana No. 50 Malang yang terletak di Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Jawa Timur, atau berada pusat kota malang. Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan Ibu Triasih dan Staf Bagian Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu dengan Bapak Arif , karena bagian keuangan bertugas untuk membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Dalam

tugasnya tersebut harus sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 terkait Akrua basis.

3.4 Data dan Jenis Data

Untuk mendukung penelitian ini, data-data yang dicari dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber dari data primer ini berdasarkan hasil dari terjun ke lapangan, yaitu melalui wawancara langsung dengan narasumber yang dirasa tepat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Ibu Triasih dan Staf Keuangan & Akuntansi yaitu Bapak Arif UIN Malang bertugas untuk membuat pembukuandan laporan pertanggungjawaban.

2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui website internet, buku, artikel, dan perundang-undangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data diperoleh melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti dan dari penelitian ini sebagian besar berasal dari sub bagian pembukuan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi akuntansi. Disini peneliti mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala yang ada serta kondisi lain yang mendukung hasil penelitian ini.

2. Wawancara dan interview

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dapat memberikan data dan keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Disini peneliti mewawancarai Kepala Bagian Keuangan dan Staf Keuangan UIN Malang dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Telaah dokumen

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun

elektronik (*softcopy*). Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan dan catatan pembukun terkait keuangan daerah yang dibuat.

3.6 Analisis Data

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan analisis deskriptif. Dimana peneliti akan melihat data yang terkumpul (fenomena yang sesungguhnya terjadi) kemudian membandingkan dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap realitas, peneliti berusaha untuk mempelajari dan memahami laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui observasi dan wawancara dengan pihak instansi.
- b. Penyesuaian, setelah memahami laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh instansi peneliti menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan (PP 71 Tahun 2010). Dimana dalam PP 71 Tahun 2010 laporan pertanggungjawaban terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Saldo anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- c. Analisis data, setelah mempelajari laporan pertanggungjawaban instansi dan menyesuaikannya dengan PP 71 Tahun 2010, peneliti akan memaparkan laporan apa saja yang belum sesuai dengan standar yang telah berlaku umum.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Universitas Islam Negeri Maliki Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No.17 tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan Fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997, pada pertengahan 1997

Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel Beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang dilingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/ 1999-2008/ 2009, pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Sudan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan.

Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi juga dari Al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigm integrasi. Oleh karena itu, posisi Mata Kuliah studi keislaman: Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh menjadi sangat sentral dalam rangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Sosial (IPS), (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi menyelenggarakan, Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syari'ah, dan S1 Perbankan Syari'ah (5) Fakultas Psikologi, (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, dan Farmasi. Adapun program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islma, dan (6) Program Magister al-Akwal al-Syakhshiyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan dua program yaitu: (1) Program Doktor Pendidikan Agama Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Ciri khusus Universitas ini sebagai implikasi dari model pembangunan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus dimana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olahraga, bussiness center, poliklinik, dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui surat Persetujuan IDB No. 41/IND/128 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4 Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

Dengan performansi fisik yang megah dan modern dan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah SWT, Universitas ini bercita-cita menjadi the center of Islamic civilization sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (al Islam rahmat li al-amin).

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian Agama yang dipimpin

Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Universitas secara fungsional dibina oleh Menteri Agama Direktur Jendral Pendidikan Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis-akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan dibidang pendidikan kepada masyarakat, Universitas telah mengembangkan organisasinya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum. Dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), organisasi Universitas disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pemimpin Universitas adalah Rektor yang berperan sebagai pembantu Menteri dibidang yang menjadi tugas kewajibannya. Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungan. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Rektor dan Wakil

Rektor bertindak sebagai Pemimpin BLU dan berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan Universitas.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Maliki Malang

1. Visi :

Menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

2. Misi:

- 1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
- 2) Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
- 4) Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.


3. Tujuan

- 1) Menyiapkan mahasiswa agar mampu menjadi anggotamasyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan islam.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERANCANGAN DAN KEUANGAN (AUPK)



Sumber: UIN Malang

4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu. Seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan standar akuntansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana PP 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, sebagai pengganti PP 24 Tahun 2005 terkait penerapan akuntansi berbasis kas.

Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, sebagaimana yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2010 tersebut, merupakan amanat dari Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Standar akuntansi yang ditetapkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk masa transisi menuju akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hanya memberlakukan basis akrual pada sistem akuntansinya dan tidak berlaku pada sistem penganggarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih memberlakukan basis kas untuk penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta entitas pemerintah yang belum siap melaksanakan basis akrual secara penuh masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2014. Oleh karena itu, penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan agenda di masa mendatang bagi entitas pemerintahan (baik pusat maupun daerah).

Basis akrual merupakan pencatatan transaksi ekonomi dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan diterima ataupun pada saat biaya dikeluarkan (*cash basis*). Dalam akuntansi berbasis akrual dasar waktu merupakan salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi sehingga dapat menyediakan informasi yang komprehensif.

Entitas Pemerintahan yang berbentuk BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU merupakan bagian pemerintahan karena status hukum BLU tidak terpisah dari

kementerian negara/ pemerintah daerah sebagai induknya. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dalam hal tidak terdapat standar akuntansi. Artinya dapat dipergunakan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan unit yang tak terpisahkan dari departemen pendidikan nasional, diberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. BLU diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara desentralisasi. Sebagai bagian dari departemen pendidikan yang merupakan bagian dari entitas pemerintahan, pengelolaan keuangan BLU menganut beberapa prinsip akuntansi seperti yang dipaparkan oleh Kabag. Keuangan dan Akuntansi PTN UIN Maliki Malang, yaitu:

“Pedoman yang dianut UIN yaitu: UU No. 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & tanggungjawab Keuangan Negara, PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, PMK No. 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar, PMK No. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah, PP No.71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang pelaporan keuangan berbasis akrual (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Sebagai bagian dari entitas pemerintahan yang berbentuk BLU, UIN Maliki Malang dalam membuat laporan keuangannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintahan dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun khusus. Salah satunya yaitu

Penerapan PP 71 Tahun 2010 dalam pelaporan keuangan UIN Maliki Malang yang sudah dilakukan. Hal ini diketahui dari pengumpulan data, dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepala Sub Bagian Keuangan & Akuntansi. Seperti yang dipaparkan oleh Kabag. Keuangan & Akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

“Sudah dilaksanakan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dengan bukti hasil pemeriksaan dari auditor baik internal maupun eksternal/ laporan keuangan audited (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Dengan penerapan PP 71 Tahun 2010 tersebut, menggambarkan bahwa UIN Maliki Malang telah ikut melaksanakan tatakelola yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Adapun penerapan PP 71 Tahun 2010 oleh UIN Maliki Malang sebagai PTN berbentuk BLU terdapat beberapa penyajian Laporan Keuangan yang dibuat atas transaksi yang telah dilakukan.

4.2.1 Akuntansi Aset Tetap

1. Klasifikasi dan definisi Aset tetap

Aset merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No 07 yang menyatakan bahwa:

“Aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan

kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan dan Bangunan
- e. Aset Tetap Lainnya, dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan”

Aset tetap yang dimiliki UIN Malang tersebut telah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan kegunaan. Seperti yang dijelaskan oleh staf Keuangan dan Akuntansi UIN Malang:

“Diklasifikasikan menjadi, Modal tanah, Modal peralatan & mesin, Modal gedung & Bangunan, Modal Fisik Lainnya (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki UIN Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi	Jenis Aset Tetap
Aset Tetap	Tanah Badan Layanan Umum
	Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
	Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum
	Aset tetap lainnya Badan Layanan Umum
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum

Sumber: LK UIN Malang 2016

Dengan memperhatikan kesamaan sifat dan fungsinya, aset UIN Malang dapat diklasifikasikan lebih lanjut seperti:

- a) Tanah yang dimiliki UIN diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional, seperti: tanah untuk bangunan dan

gedung, tanah untuk jalan, irigasi dan jaringan, tanah untuk lapangan.

- b) Peralatan dan mesin paa UIN dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti komputer, telepon, alat praktikum, mesin foto copy.
- c) Gedung dan bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dalam bentuk siap pakai dan/atau dalam pengerjaan ulang (renovasi). Gedung dan bangunan yang dimiliki UIN Malang: gedung perkuliahan, gedung fakultas, gedung rektorat, klinik, gedung perpustakaan, ma'had, masjid, dsb.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan dibuat sesuai dengan kebutuhan Universitas: misalnya jalan untuk akses menuju UIN, saluran irigasi untuk pembuangan air/limbah, jaringan telepon, jaringan internet dan sebagainya.
- e) Konstruksi dalam pengerjaan pada UIN Malang termasuk semua jenis pembangunan yang belum selesai masuk dalam KDP seperti: gedung ruang kuliah bersama dan gedung FKIK kedokteran.

Berdasarkan pernyataan diatas UIN Malang dalam mengklasifikasikan Aset Tetapnya telah sesuai dengan PSAP berbasis akrual No. 07 tentang Akuntansi aset Tetap dalam PP 71 Tahun 2010. UIN mengklasifikasikan aset tetapnya menjadi: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, Jalan/irigasi dan jaringan, Konstruksi daam pengerjaan. Hal ini menunjukkan

bahwa klasifikasi tersebut berdasarkan kesamaan sifat dan kegunaannya dan sesuai dengan akuntansi aset tetap berbasis akrual dalam PP 71 tahun 2010.

2. Pengakuan aset tetap

Aset tetap yang diungkapkan berdasarkan PP 71 tahun 2010 termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 paragraf 15 menyatakan bahwa:

“Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.”

Aset tetap pada UIN Malang diakui pada saat aset tersebut telah diterima hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tersebut biasanya berdasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Seperti yang telah dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi, Bapak Arif mengatakan bahwa:

“Pengakuan aset tetap oleh UIN Malang adalah pada saat hak kepemilikan telah berpindah. Dan setiap aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun dan dapat dinilai manfaat ekonomi masa depannya (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Perolehan aset tetap yang dimiliki UIN Malang bisa melalui pembelian tunai/kredit, hibah, berikut pengakuan untuk pembelian aset tetap yang akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 4.2
Pengakuan perolehan aset tetap

Aset tetap	Perolehan	Pengakuan
Tanah, Bangunan dan Gedung, Peralatan & Mesin	Tunai	Diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
	Hibah/ donasi	Diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO.
	Kredit	Diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
Jalan, irigasi dan jaringan	Pembangunan	Diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam LRA, perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan diakui belanja modal.

Sumber: Staf bagian Keuangan, UIN Malang

Berdasarkan pernyataan diatas UIN Maliki Malang, mengakui aset tetapnya pada saat hak kepemilikannya telah diperoleh/ berpindah. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap UIN telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Dengan mengakui Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

3. Pengukuran aset tetap

Pengukuran aset tetap dalam PP 71 tahun 2010 yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Paragraf 20 yang menyatakan bahwa: “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.”

Pengukuran aset tetap pada UIN Malang dinilai dengan besarnya biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian, biaya perolehan aset tetap, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap pakai. Seperti keterangan informan terkait pengukuran aset tetap pada UIN Malang diukur berdasarkan:

“Aset tetap yang dimiliki UIN Malang dicatat sebesar biaya perolehan pada saat hak milik aset tersebut diterima (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas UIN Malang dalam melakukan klasifikasi pengukuran sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 dengan mengukur aset tetap sebesar biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. Penyajian dan pengungkapan

Aset tetap yang dimiliki UIN Malang disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar dengan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dalam hal penyusutan aset tetap tersebut, penyusutan tidak digunakan untuk tanah. Akuntansi aset tetap yang termuat dalam PSAP No. 07 tentang pengklasifikasian, pengakuan dan pengukuran telah dibahas diatas.

Untuk lebih jelasnya akuntansi aset tetap akan disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut:

Pada tanggal 11 Februari 2015, UIN Malang melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan kantor. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah Rp1.200.000.000, pajak Rp72.000.000, biaya notaris dan balik nama Rp30.000.000, honorarium panitia pengadaan sebesar Rp6.000.000 dan panitia pemeriksa barang sebesar Rp5.000.000. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai.

Biaya perolehan tanah adalah sebesar:

Biaya perolehan	Jumlah (Rp)
Harga beli tanah	1.200.000.000
Biaya notaris dan balik nama	30.000.000
Pajak	72.000.000
Honorarium Panitia Pengadaan	6.000.000
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	5.000.000
Jumlah	1.313.000.000

Pencatatan jurnal atas pembelian tersebut UIN mencatat jurnal sebagai berikut:

<i>Aset tetap-Tanah</i>	<i>Rp 1.313.000.000</i>
<i>Kas/Bank</i>	<i>Rp 1.313.000.000</i>

Ilustrasi pembelian tanah secara tunai tersebut, UIN melakukan jurnal dengan mengakui penambahan atas aset tetap-tanah dan mengurangi kas/bank. Dan atas pengeluaran tersebut UIN akan menganggarkan sebagai belanja modal.

4.2.2 Akuntansi Pendapatan

1. Klasifikasi dan definisi pendapatan.

Pendapatan merupakan hak yang diterima ketika suatu entitas telah menyelesaikan pekerjaannya, hak tersebut diakui untuk pendapatan negara. menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi berbasis akrual menyatakan bahwa: “Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan dan Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan”. Pendapatan pada UIN Malang berasal dari kegiatan operasinal seperti: pendapatan dari jasa layanan pendidikan dan pendapatan hibah. Seperti yang dijelaskan oleh Sstaf Keuangan dan Akuntansi:

“Pendapatan UIN Malang adalah pendapatan yang berasal dari Jasa layanan pendidikan diantaranya; SPP, Wisuda Registrasi dsb. Kemudian yang berasal dari Pendapatan hibah, Pendapatan jasa usaha lainnya yang diantaranya dari hasil sewa, pengembangan kelembagaan & Mahad dsb. Kemudian yang berasal dari Jasa layanan perbankan dan yang berasal dari hasil kerjasama yang kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai pendapatan UIN Maliki Malang tiap bulan diterima (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Pendapatan UIN Malang tidak hanya berasal dari kegiatan operasional saja akan tetapi juga berasal dari beberapa sumber pendapatan seperti: Pendapatan perpajakan, Pendapatan non pajak, dan Pendapatan hibah. Hal tersebut dapat dilihat dari penyajian pendapatan pada laporan keuangannya, seperti berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi pendapatan

Pendapatan	Jenis Pendapatan
Pendapatan perpajakan	Pendapatan pajak penghasilan
	Pendapatan Pajak pertambahan Nilai dan penjualan barang
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
	Pendapatan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
	Pendapatan cukai
	Pendapatan Pajak Lainnya
	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan Bea Keluar
Pendapatan non pajak	Pendapatan Sumber daya Alam
	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Pendapatan hibah	Pendapatan hibah

Sumber: LK UIN Malang 2016

Dengan memperhatikan sumber dan jenis dari pendapatan yang dimiliki UIN, maka klasifikasi pendapatan dapat diketahui seperti berikut:

- a) Pendapatan hibah diperoleh dari pendapatan selain kegiatan operasional. Pendapatan hibah tersebut bisa berupa uang, ataupun

barang dan jasa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi bahwa:

“Pendapatan hibah itu merupakan pendapatan dari pihak luar mbak, contohnya tahun kemaren, kita dapat hibah mobil dari bank BI. Maksudnya pendapatan hibah itu, pendapatan yang diterima bukan dari kegiatan operasional (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 february 2017).”

Untuk hibah dalam bentuk jasa, jika terdapat kesulitan dalam hal mendapatkan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan aspek pengakuan dan pengukurannya, maka dapat diungkapkan dalam CALK.

- b) Pendapatan dari jasa lainnya dapat diperoleh dari sewa, hasil kerja sama, dan jasa layanan perbankan. Seperti keterangan dari Bapak Arif:

“Pendapatan dari jasa lainnya itu, pendapatan yang diterima dari sewa, terus hasil kerja sama dan jasa layanan perbankan jasa giro. Pengakuan pendapatan ini setelah pengesahan SP3B keuar dari KPPN mbak. Jadi, misalnya januari kita ada kerja sama yang memberikan kontribusi ke UIN maka, pendapatan itu secara internal sudah diakui sebagai pendapatan kita. Akan tetapi secara negara diakui ketikaa pengesahan tadi(Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 february 2017).”

Pendapatan jasa lainnya diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan. Pendapatan ini diakui setelah disahkan oleh Bendaharawan Negara.

- c) Pendapatan perpajakan diperoleh dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan pajak cukai. Dimana pendapaan perpajakan tersebut menjadi tanggungan bagi

orang atau badan yang harus dibayarkan, kemudian masuk ke dalam pendapatan negara yang juga harus diakui oleh entitas pelaporan.

- d) Pendapatan non pajak diperoleh Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; Pendapatan hasil kerja sama; Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan Pendapatan BLU lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas Pendapatan yang diperoleh UIN Malang telah diklasifikasikan berdasarkan sumber dan jenis pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan UIN telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

2. Pengakuan

Akuntansi pendapatan diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Dimana pengakuan pendapatan terdapat dalam beberapa ayat:

- a. PASP 02 paragraf 21 yang menyatakan bahwa: “Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. PSAP 12 paragraf 19 yang menyatakan bahwa: “Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan, (b)Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.”

Pengakuan pendapatan yang dilakukan UIN Malang adalah ketika pendapatan tersebut telah masuk ke kas Negara melalui pengesahan dari Bendaharawan Negara, atau tidak diakui pada saat hak pendapatan diterima. Seperti yang dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi bahwa:

“Pengakuan pendapatan sebenarnya harus menggunakan akrual basis. Akan tetapi mbak selvi, untuk saat ini kita masih menggunakan kas basis karena faktor dilapangan belum tertata untuk bisa mengakrualkan (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas pengakuan pendapatan UIN Malang diakui menggunakan basis kas. Dimana pendapatan yang diterima tersebut diakui ketika masuk ke Rekening Kas/Negara melalui pengesahan dari KPPN. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan basis kas. Sedangkan pengakuan Pendapatan-LO belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, dikarenakan Pendapatan-LO seharusnya diakui menggunakan basis akrual.

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan untuk entitas pemerintah telah diatur dalam PP 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: “Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”. Pengukuran pendapatan adalah

penentuan nilai uang untuk mengakui suatu rekening/pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh UIN Malang adalah diukur sesuai dengan jumlah bruto. Seperti yang telah dijelaskan oleh Staf keuangan dan Akuntansi:

“Kalau untuk pengukurannya, pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompesasikan dengan belanja yang dikeluarkan atau jumlah bruto (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas pengukuran pendapatan diakui dengan jumlah bruto karena tidak dikurangkan dengan belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran pendapatan di UIN Malang telah sesuai dengan Standar PP 71 Tahun 2010.

4. Penyajian pendapatan

Penyajian untuk pendapatan yang dimiliki UIN Malang, disajikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dimana dalam penyajian Pendapatan-LRA, disajikan dalam jumlah mata uang rupiah sesuai dengan sumber pendapatan. Sedangkan penyajian pendapatan-LO, disajikan dengan merinci per jenis pendapatannya. Akuntansi Pendapatan yang termuat dalam PP 71 Tahun 2010 tentang pengklasifikasian, pengakuan dan pengukuran telah dibahas diatas.

Untuk lebih jelas dalam melihat pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA menurut ketentuan dalam PP 71 Tahun 2010, disajikan dalam ilustrasi pendapatan pajak atas Ketetapan Pajak Penghasilan, sebagai berikut:

Pada tanggal 15 februari 2016, terdapat pendapatan pajak yang belum dibayar namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajaknya sebesar Rp 200.000.000 atas Wajib Pajak fakultas ekonomi. Atas ketetapan tersebut telah disetorkan oleh Wajib Pajak fakultas ekonomi sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 19 maret 2016.

Dalam hal ini, Pengakuan untuk Pendapatan pajak LO dan Pendapatan pajak LRA berbeda. Dari ilustrasi tersebut jurnal pendapatan pajak dicatat sebagai berikut:

(a) Jurnal umum untuk Pendapatan pajak LO (basis akrual):

15 Februari 2016 :	Piutang Pajak	200.000.000	
	Pendapatan pajak		200.000.000
19 Maret 2016 :	Akun antara	200.000.000	
	Piutang pajak		200.000.000

(b) Jurnal umum untuk Pendapatan pajak LRA (basis kas):

15 Februari 2016 :	Tidak ada jurnal		
19 Maret 2016 :	Akun antara	200.000.000	
	Pendapatan pajak		200.000.000

Berdasarkan pernyataan yang dibahas sebelumnya, pengakuan pendapatan UIN Malang masih menggunakan basis kas untuk pendapatan LRA maupun LO. Sehingga pengakuan pendapatan yang akan dilakukan UIN Malang dalam ilustrasi tersebut yaitu dengan pencatatan jurnal: Akun antara pada Pendapatan pajak sebesar Rp 200.000.000 yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2016 setelah pajak tersebut diterima.

4.2.3 Akuntansi belanja dan beban

1. Klasifikasi dan definisi belanja & beban

Klasifikasi belanja dan beban dalam PP 71 Tahun 2010 tentang akuntansi basis akrual. Dalam PSAP tersebut belanja dan beban dinyatakan dalam beberapa ayat:

- a. PSAP 02 paragraf 34 yang menyatakan bahwa: “Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.”
- b. PSAP 12 paragraf 37 yang menyatakan bahwa: “Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.”

Belanja dan beban merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi dan pengurangan nilai ekonomi pada saat manfaat ekonomi berkurang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi:

“Belanja UIN Malang adalah bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional, belanja Operasi, belanja pegawai dan Belanja Modal. Sedangkan beban, adalah beban untuk penyusutan aset atau nilai manfaat dalam suatu periode. (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Pengelompokkan belanja dan beban pada UIN Malang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Hal tersebut diketahui dari penyajian laporan keuangan yang dibuat UIN Malang dalam mengklasifikasikan beban dan belanja, seperti berikut:

Tabel 4.4
Klasifikasi belanja dan beban

Klasifikasi	Jenis belanja dan beban
Belanja dan beban	Pegawai
	Barang
	Modal
	Pembayaran bunga utang
	Subsidi
	Hibah
	Bantuan Sosial
	Belanja lain-lain

Sumber: LK UIN Malang 2016

Dengan memperhatikan jenis dari belanja dan beban yang dimiliki UIN, klasifikasi lebih lanjut diterangkan seperti berikut:

- a. Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai dalam bentuk gaji, upah, THR atau kompensasi lain atas kinerja para pegawai yang sudah dianggarkan.
- b. Belanja Modal merupakan belanja atau pengeluaran UIN untuk membeli aset yang memiliki manfaat untuk menunjang kegiatan operasional. Belanja modal seperti halnya mobil, peralatan untuk praktikum, komputer, dsb yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional.
- c. Belanja Barang Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, perawatan kendaraan bermotor, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, dan lain-lain pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pernyataan diatas, klasifikasi belanja dan beban yang dimiliki UIN Malang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsinya.

Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi beban dan belanja telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Dimana PSAP 02 dan 12 dijelaskan lebih lanjut mengenai klasifikasi belanja dan beban menjadi: beban dan belanja pegawai, beban dan belanja barang, beban dan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban dan belanja lain-lain.

2. Pengakuan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang akuntansi basis akrual mengatur pengakuan untuk belanja dan beban. Dalam PASP belanja dan beban tersebut terdapat dalam beberapa ayat:

- a. PSAP 02 paragraf 34-35 tentang pengakuan belanja yang menyatakan bahwa:

“Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.”

- b. PSAP 12 paragraf 37 tentang pengakuan beban yang menyatakan bahwa: “Beban diakui pada saat: (a) timbulnya kewajiban; (b) terjadinya konsumsi aset; (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.”

Pengakuan untuk belanja yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya tersebut, diakui berdasarkan kas basis. Seperti yang telah dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi:

“Belanja dan beban UIN Malang adalah segala transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai belanja UIN Malang Perbulan (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas pengakuan belanja dan beban yang ada di UIN Malang menggunakan basis kas. Menurut Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa beban disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Sedangkan beban disajikan dalam Laporan Operasional dengan basis akrual.

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Belanja-LRA yang UIN miliki sudah sesuai, dimana belanja diakui pada saat disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan untuk pengakuan Beban-LO di UIN Malang belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Dimana beban diakui pada saat disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Penyajian belanja dan beban.

Penyajian belanja dan beban pada laporan keuangan dapat disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran (belanja). Sedangkan penyajian dalam Laporan Operasional disajikan sebagai beban. Belanja dan beban dalam bentuk barang harus disajikan sebagai persediaan di neraca. Belanja dan beban tersebut diakui sebesar nilai yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk belanja dan beban. Untuk lebih jelasnya, akuntansi beban dan belanja akan disajikan dalam ilustrasi berikut:

UIN Malang menganggarkan belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi sebesar Rp200.000.000. Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah siswa yang memenuhi persyaratan sebagai siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi sebagaimana ditetapkan oleh UIN. Realisasi dan pertanggung jawaban atas belanja tersebut adalah sebagai belanja bantuan sosial.

Ilustrasi belanja bantuan sosial tersebut, UIN melakukan pencatatan belanja untuk bantuan sosial bertambah dan kas/bank berkurang. Seperti yang disajikan dibawah ini:

Belanja bantuan sosial	Rp 200.000.000
Kas/bank	Rp 200.000.000

4.2.4 Akuntansi Kewajiban

1. Klasifikasi dan definisi kewajiban

Klasifikasi kewajiban berdasarkan PP 71 Tahun 2010 dalam PSAP 09 paragraf 9 dan 14 menyatakan bahwa:

“9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

14. uatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)bulan; dan
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan

kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.”

Kewajiban atau utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi:

“Kewajiban adalah biaya yang masih belum dibayar/terbayar pada saat periode akuntansi berakhir, sehingga timbul kewajiban/ hutang yang akan dibayar pada tahun berikutnya (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Klasifikasi untuk kewajiban pada UIN malang, hanya terjadi dengan pihak ketiga. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya.

2. Pengakuan

Pengakuan pendapatan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 dalam paragraf 21 menyatakan bahwa: “Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul”. Kewajiban yang dimiliki UIN Malang diakui dengan jumlah yang belum dibayar. Seperti yang telah diterangkan oleh Staf keuangan dan akuntansi:

“Kalau untuk pengakuan kewajiban UIN Malang adalah sebesar biaya yang masih belum terbayarkan, atau saat timbul kewajiban belum dibayarkan mbak. (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Kewajiban yang dimiliki UIN adalah kewajiban kepada pihak ketiga seperti yang disajikan dalam laporan keuangan UIN Malang. Kewajiban kepada pihak ketiga tersebut diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga. Klaim sah tersebut berupa surat penagihan terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya. Beberapa perlakuan pengakuan, seperti:

- a) Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB destination point, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- b) Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan untuk kewajiban menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Sehingga pengakuan kewajiban oleh UIN Malang telah sesuai dengan standar PP 71 Tahun 2010.

3. Pengukuran

Pengukuran kewajiban berdasarkan PP 71 tahun 2010 dalam PSAP No. 9 paragraf 31 menyatakan bahwa: “Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca”. Pengukuran kewajiban yang dimiliki UIN adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang diakui sebesar nilai nominal. Seperti yang dijelaskan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi:

“Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima atau nilai nominal (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Pengukuran kewajiban UIN Malang dimulai dari kesepakatan atau perjanjian yang menyebutkan syarat pembayaran (terms of payment) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan. Berdasarkan pernyataan diatas pengukuran kewajiban yang dimiliki UIN Malang telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, dimana kewajiban tersebut telah diukur sebesar nilai nominal.

4. Penyajian kewajiban

Kewajiban disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat atau nilai buku hutang pada saat nilai yang terjadi pada saat kewajiban itu timbul. Kewajiban yang disajikan tersebut juga dirinci dari masing-masing jenis hutang, seperti hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Untuk lebih jelasnya akuntansi kewajiban akan disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pada tanggal 12 Desember 20X1 UIN Malang memperoleh tagihan dari PLN untuk pembayaran langganan daya dan jasa listrik bulan Oktober 20X1 dan November 20X1 yang masih belum diselesaikan, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp17.500.000,00. Sampai dengan tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 20X1 UIN Malang harus mengakui tagihan yang belum diselesaikan tersebut sebagai utang langganan daya dan jasa sebesar Rp32.500.000,00. Kewajiban tersebut disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Jurnal yang digunakan untuk mencatat kewajiban tersebut adalah:

<i>Beban Jasa</i>	<i>32.500.000</i>
<i>Utang kepada Pihak Ketiga</i>	<i>32.500.000</i>

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa UIN mengakui dan melakukan pencatatan bersarkan basis akrua. Dimana pencatatan jurnal tersebut dilakukan pada saat kewajiban tersebut timbul. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi kewajiban yang dimiliki UIN telah sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan basis akrual (PP 71 Tahun 2010).

4.2.5 Penyajian Laporan Keuangan

1. Neraca

Pada kerangka konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam pembukuan di UIN Malang, Neraca disajikan sesuai dengan klasifikasi berdasarkan kriteria jenis akun standar seperti yang dijelaskan oleh Staf akuntansi & keuangan:

“Neraca UIN menyajikan informasi terkait aset lancar, kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki UIN berupa aset tanah, aset modal peralatan, Mesin, Aset modal gedung dan bangunan, Aset modal fisik lainnya. Selain itu juga menyajikan kewajiban yang masih harus dibayar (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Penyajian Neraca UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Neraca

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2016	2015	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Pada Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Piutang dari Keg Operasional BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Penyisihan Piutang tidak tertagih	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Persediaan Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
JUMLAH ASET LANCAR	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
ASET TETAP				
Tanah Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Peralatan dan Mesin BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Gedung dan Bangunan BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Aset tetap lainnya BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Akumulasi Penyusutan	(xxxx)	(xxxx)	(xxxx)	
JUMLAH ASET TETAP	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud BLU	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Aset Lain- lain	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(xxxx)	(xxxx)	(xxxx)	
JUMLAH ASET LAINNYA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
J U M L A H A S E T	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
JUMLAH KEWAJIBAN	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
JUMLAH EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
J U M L A H K E W A J I B A N D A N E K U I T A S	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Sumber: LK UIN Malang Tahun 2016

Berdasarkan penyajian Neraca yang dibuat UIN Maliki Malang maka, dapat dikatakan bahwa penyajiannya telah sesuai dengan ilustrasi PSAP dalam PP 71 Tahun 2010. Dimana dalam neraca UIN Maliki

Malang, telah menyajikan informasi terkait Aset, kewajiban, dan ekuitas. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Arif Staf Keuangan UIN adalah sebagai berikut:

1. Aset yang dimiliki UIN Malang:

“Diklasifikasikan menjadi, Modal tanah, Modal peralatan & mesin, Modal gedung & Bangunan, Modal Fisik Lainnya. Pengakuan aset tetap oleh UIN Malang adalah setiap aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun dan dapat dinilai manfaat ekonomi masa depannya. Aset tetap yang dimiliki UIN Malang dicatat sebesar biaya perolehan pada saat hak milik aset tersebut diterima ((Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas Aset tetap yang dimiliki UIN Malang telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Kesesuaian tersebut telah dibahas sebelumnya terkait akuntansi aset tetap. Dimana klasifikasi, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh UIN Malang mengacu pada akuntansi berbasis akrual.

2. Kewajiban

“Kewajiban adalah biaya yang masih belum dibayar/terbayar pada saat periode akuntansi berakhir, sehingga timbul kewajiban/ hutang yang akan dibayar pada tahun berikutnya. Pengakuan kewajiban UIN Malang adalah ketika kewajiban ini timbul. Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima atau nilai nominal (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas Kewajiban yang dimiliki UIN Malang telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Kesesuaian tersebut telah dibahas sebelumnya terkait akuntansi kewajiban yang dimiliki UIN Malang. Dimana klasifikasi, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh UIN Malang mengacu pada PSAP berbasis akrual.

3. Ekuitas.

“Kalau Ekuitas itu adalah akumulasi dari laporan tahun-tahun sebelumnya. Intinya penyeimbang antara aktiva dan pasiva, walaupun ada pertanyaan dari internal maupun eksternal pasti yang diperiksa aset lancar. Jadi untuk ekuitas sendiri mereka juga bingung mau nanya apa, gitu mbak (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas Aset tetap yang dimiliki UIN Malang telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Dimana klasifikasi, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh UIN Malang mengacu pada akuntansi berbasis akrual. Dari kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa pos-pos yang terdapat di Neraca telah sesuai dengan standar keuangan PP 71 Tahun 2010.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Kerangka Konsep PP 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62 menyatakan bahwa:

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.”

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran di UIN Malang sesuai dengan Akun/MAK berdasarkan BAS. Seperti yang dijelaskan oleh Staf Keuangan & Akuntansi adalah :

“Penyajian laporan realisasi anggaran UIN Malang berdasarkan Akun/ MAK (Mata Anggaran Kegiatan) yang ada BAS (Bagan Akun Standar) Kementerian terkait (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat UIN Malang sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Anggaran

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (bawah) anggaran	% realisasi anggaran
1	2	3	4	5
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI				
Penerimaan Perpajakan				
Penerimaan Negara bukan Pajak	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
2. HIBAH				
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
BELANJA				
Belanja Pegawai	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
Belanja Barang	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
Belanja Modal	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
Subsidi	0	0	0	0.00
Hibah	0	0	0	0.00
Bantuan Sosial	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
Belanja lain- lain				
JUMLAH BELANJA	Xxxxxx	Xxxxxx	xxxxxx	xx %
PEMBIAYAAN				
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETTO)				
Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
Non Perbankan Dalam Negeri (Netto)	0	0	0	0.00
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETTO)				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
Pembayaran cicilan Pokok Utang LN	0	0	0	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

Sumber: LK UIN Malang Tahun 2016

Berdasarkan penyajian Laporan Realisasi anggaran UIN Maliki Malang telah sesuai dengan ilustrasi PSAP dalam PP 71 Tahun 2010. Dimana unsur-unsur yang dicakup sesuai dengan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dari Staf Keuangan & Akuntansi:

1. Pendapatan.

“Pendapatan UIN Malang adalah pendapatan yang berasal dari Jasa layanan Pendidikan diantaranya; SPP, Wisuda Registrasi dsb. Kemudian yang berasal dari Pendapatan jasa usaha lainnya yang diantaranya dari hasil sewa, pengembangan kelembagaan & Mahad dsb. Kemudian yang berasal dari Jasa layanan perbankan dan yang berasal dari hasil kerjasama yang kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai pendapatan UIN Maliki Malang tiap bulan diterima. Pengakuan kewajiban UIN Malang adalah ketika kewajiban ini timbul. Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima atau nilai nominal (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas Pendapatan yang dimiliki UIN Malang telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Kesesuaian tersebut telah dibahas sebelumnya terkait akuntansi Pendapatan. Dimana klasifikasi, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh UIN Malang mengacu pada akuntansi berbasis akrual.

2. Belanja

“Belanja UIN Malang adalah bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional, belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan beban, adalah beban untuk penyusutan aset atau nilai manfaat dalam suatu periode. Belanja dan beban UIN Malang adalah segala transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai belanja UIN Malang Perbulan. Kalau pengukurannya ya sesuai jumlah yang dikeluarkan itu mbak, maksudnya sebesar jumlah yang

digunakan untuk belanja (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas Aset tetap yang dimiliki UIN Malang telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Dimana klasifikasi, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh UIN Malang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dari kutipana wawancara dan analisis data yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

3. Laporan Operasional

Penyajian Laporan Operasional berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 menyatakan bahwa:

“Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari Pendapatan LO, Beban, pos-pos luar biasa, Surplus/Defisit-LO.”

Pembuatan Lapoan Operasional UIN Maliki Malang menyajikan informasi terkait pendapatan dan belanja untuk mengetahui surplus/defisit dalam keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif Staf Keuangan dan Akuntansi menjelaskan Laporan Operasional yang disajikan UIN Malang, yaitu:

“Penyajian LO dalam LK UIN Malang Menggambarkan tentang jumlah pendapatan yang diterima UIN Malang dan Realisasi Belanja UIN Malang. Dengan ini dapat kita ketahui surplus/

defisit dalam pengelolaan keuangan UIN Malang dalam periode Akuntansi (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Penyajian Laporan Operasional yang dibuat UIN Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Laporan Operasional

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2016	2015	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak pertambahan Nilai dan penjualan barang	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan hibah	0	0	0	xx %
Jumlah Pendapatan hibah	0	0	0	xx %
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL				
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Lain- lain	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Sumber: LK UIN Malang Tahun 2016

Penyajian laporan operasional UIN Malang telah menggambarkan bahwa penyajiannya telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, dimana Laporan Operasional yang dibuat tersebut menyediakan informasi terkait pendapatan LO dan beban. Hal ini dapat dilihat bahwa penyajian LO sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Arif Staf Keuangan & Akuntansi, sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

“Pengakuan pendapatan sebenarnya harus menggunakan akrual basis. Akan tetapi mbak selvi, untuk saat ini kita masih menggunakan kas basis karena faktor dilapangan belum tertata untuk bisa mengakrualkan pendapatan (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan pernyataan diatas pengakuan pendapatan diakui dengan kas basis. Sedangkan PP 71 Tahun 2010, yang termuat dalam PSAP no. 12 yang menyatakan bahwa: “Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan atau, (b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi pendapatan belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

2. Beban

Pengakuan Beban-LO UIN Malang diakui pada saat memperoleh manfaat ekonomi dan timbulnya kewajiban, seperti yang dijelaskan oleh Staf Keuangan & Akuntansi:

“Belanja dan beban UIN Malang adalah segala transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai belanja UIN Malang Perbulan (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Pengakuan beban dalam PP 71 tahun 2010 termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 yang menyatakan bahwa:

“Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset, dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Beban-LO belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 karena beban UIN

Malang diakui menggunakan kas basis. PASP paragraf 96 menyatakan kalau “beban diakui pada saat timbul kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi.”

4. Laporan Arus Kas

Penyajian Laporan Arus Kas Berdasarkan Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 80-81 dijelaskan bahwa: “Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode tertentu”. Penyajian Laporan Arus Kas di UIN Malang, menyajikan informasi aliran kas keluar dan kas masuk. Seperti yang telah dipaparkan oleh Staf Keuangan & Akuntansi sebagai berikut:

“Penyajian Lap. Arus Kas sudah sesuai dengan pedoman yang digunakan yaitu menyajikan informasi kas baik yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selain itu juga menggambarkan informasi saldo awal, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Penyajian Laporan Arus Kas yang dibuat UIN Malang dapat digambarkan dalam tabel dibawah:

Tabel 4.8
Laporan Arus Kas

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/ PENURUNAN	
	DES 2016	DES 2015	JUMLAH	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus Masuk				
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Pendapatan Hibah	-	-		
Pendapatan APBN	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Pendapatan Usaha Lainnya	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Jumlah Arus Masuk	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Arus Keluar				
Biaya Layanan	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Biaya Adminstrasi & Umum	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Jumlah Arus Keluar	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Jumlah Arus Keluar				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi				
Hasil Penjualan Aset tetap			-	
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang			-	
Hasil Penjualan Aset Lainnya			-	
Jumlah Arus Masuk		-	-	
Arus Keluar				
Perolehan Aset tetap	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Tanah				
Perolehan Aset Lainnya				
Jumlah Arus Keluar	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XX %
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Masuk				
Perolehan Pinjaman				
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman				
Jumlah Arus Masuk				
Arus Keluar		-	XXXXX	0%
Pembayaran Pokok Pinjaman				
Koreksi atas Kelebihan Belanja PNBPN yang disetor ke kas Negara				
Jumlah Arus Keluar		-	-	0%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-	0%
Kenaikan Kas Bersih		xxxxx	xxxxx	xx %
Kas dan Setara Kas Awal		xxxxx	xxxxx	xx %
Jumlah Saldo Kas		xxxxx	xxxxx	xx %

Sumber: LK UIN Malang Tahun 2016

Berdasarkan penyajian laporan arus kas tersebut, dapat dilihat bahwa UIN Malang telah menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual yaitu PP 71 Tahun 2010. Hal ini dapat kita lihat dari informasi yang ada di laporan arus kas yang menyajikan aktivitas atau arus kas.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti Kabag. Keuangan & akuntansi menjelaskan bahwa:

“Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan saldo awal, Nilai Surplus/ Defisit dalam LO, transaksi antas entitas dan saldo akhir UIN Malang (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Laporan Ekuitas berdasarkan PSAP No. 1 Paragraf 101 dan 102 dalam PP 71 Tahun 2010 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal.
- b. Surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan.

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
- Perubahan nilai aset tetap.

d. Ekuitas akhir.

Sementara itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsure-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Dari data penelitian yang diperoleh peneliti, Staf. Keuangan & akuntansi memaparkan terkait format Laporan Perubahan ekuitas yang dibuat oleh UIN Malang, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/ PENURUNAN	
	DES 2016	DES 2015	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
SURPLUS/ DEFISIT LO	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN				
AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR				
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Penyesuaian Nilai Aset				
Koreksi Nilai Persediaan				
Selisih Revaluasi Aset Tetap				
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Lain- Lain				
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
EKUITAS AKHIR	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Sumber: LK UIN Malang Tahun 2016

Dari penyajian yang dibuat UIN Malang tersebut, dapat kita lihat bahwa penyajiannya telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dimana laporan perubahan ekuitas UIN Malang pos-pos yang sesuai dengan standar akuntansi, yaitu Ekuitas awal, Surplus/Defisit, Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas, dan Ekuitas akhir.

6. CaLK

Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar. Ibu Triasih selaku Kabag. Keuangan & Akuntansi UIN Malang memaparkan bahwa:

“CaLK adalah catatan atas laporan keuangan yang menjabarkan atau menjelaskan akun/ pos-pos dalam setiap laporan yang UIN Malang buat. Diantarannya: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu dalam CaLK juga mengungkap hal-hal/ transaksi yang mengakibatkan/ timbulnya selisih dalam proses perhitungan proses pembuatan laporan keuangan (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 Paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. Dengan demikian CaLK UIN Malang telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi dalam PP 71 Tahun 2010. Dimana, CaLK UIN Maliki Malang menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Dari semua data yang telah dipaparkan diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana setiap

entitas pelaporan wajib membuat laporan keuangan. Sesuai dengan PSAP No 1 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi: laporan realisasi anggaran, laporan SAL, Neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi UIN tidak menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Dari kutipan wawancara peneliti, informan menerangkan bahwa:

“Tidak, untuk perubahan Saldo Anggaran Lebih bukan kewenangan dari UIN akan tetapi dari BUN (dalam hal ini KPPN) sebagai lembaga yang mengatur tentang pelayanan perbendaharaan negara. (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Dalam hal tersebut, bukan kewenangan UIN dikarenakan setiap ada penggunaan anggaran baik kurang/lebih disahkan melalui KPPN sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga UIN tidak ada wewenang untuk menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Akan tetapi, kewajiban bagi entitas pelaporan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai, entitas pelaporan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan menurut PSAP No 3 paragraf 12-14. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka pertanggungjawaban untuk pelaksanaan APBD, UIN Maliki Malang telah ikut menciptakan tatakelola yang baik dalam

menyajikan informasi yang transparan dan akuntabilitas bagi pengguna. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Kutipan wawancara peneliti dengan informan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat diketahui bahwa UIN belum menerapkan PP 71 Tahun 2010 sepenuhnya atau akuntansi berbasis akrual murni. Ada beberapa perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Perlakuan Akuntansi menurut PP 71 Tahun 2010

No	Nama Akun	Perlakuan Akuntansi menurut PP 71 Tahun 2010	Perlakuan yang dilakukan UIN	Keterangan
1.	Aset Tetap	Berbasis Akrual	Berbasis Akrual	Sesuai
2.	Pendapatan-LRA	Berbasis Kas	Berbasis Kas	Sesuai
4.	Pendapatan-LO	Berbasis Akrual	Berbasis Kas	Tidak sesuai
5.	Belanja-LRA	Berbasis Kas	Berbasis Kas	Sesuai
6.	Beban-LO	Berbasis Akrual	Berbasis Kas	Tidak Sesuai
7.	Kewajiban	Berbasis Akrual	Berbasis Akrual	Sesuai

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum menerapkan Basis Akrual murni, dimana masih ada perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Seperti Pendapatan-LO yang seharusnya diakui dengan basis Akrual akan tetapi UIN Malang masih mengakui dengan basis kas. Kemudian

perlakuan Beban-LO yang seharusnya sudah diakui dengan akrual basis, akan tetapi UIN masih menggunakan basis kas. Menurut wawancara peneliti dengan informan, bapak Arif mengungkapkan bahwa UIN Malang belum menerapkan Akrual Basis karena sebenarnya:

“Kalau secara aturan harusnya sudah akrual mbak selvi, tapi pengakuan belanja dan pendapatan kita masih menggunakan cash basis. Karena faktor dilapangannya belum tertata untuk bisa mengakrualkan, kita masih semi akrual atau bisa dibilang masih cash basislah (Staf Keuangan & Akuntansi Bapak Arif, 17 Februari 2017).”

Dari kutipan wawancara dengan Bapak Arif tersebut, telah dijelaskan mengenai kendala yang dialami UIN Malang. Sehingga pada saat ini UIN belum bisa menerapkan PP 71 Tahun 2010 secara murni. Terlebih pada saat ini secara aturan, setelah tahun 2015 seluruh entitas pemerintah sudah harus menerapkan akrual basis secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah pada penerapan standar akuntansi yang belum bisa dimaksimalkan oleh entitas pemerintah, maka saran penulis agar akuntansi berbasis akrual bisa diterapkan yaitu dengan perbaikan pada kondisi lapangan, terkait kesesuaiannya dalam menerapkan peraturan pemerintah yang berlaku. Sehingga untuk bisa menerapkan peraturan pemerintah tersebut, tidak hanya perbaikan pada Peraturannya akan tetapi juga pada sinkronisasi antara kondisi lapangan dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan. Seperti yang telah diketahui pada penelitian ini bahwa, UIN Malang sebagai satuan kerja belum bisa mengakui pengeluaran secara akrual basis karena pengeluaran tersebut baru diakui setelah disahkan oleh

KPPN setiap 3 (tiga) bulan sekali. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi peraturan dan kondisi lapangan agar PP 71 Tahun 2010 bisa diterapkan oleh Pusat dan satuan kerja Pemerintahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Standar Keuangan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan standar akuntansi berbasis akrual yang harus diterapkan oleh entitas pemerintahan untuk ikut menciptakan tata kelola yang baik. Berdasarkan amanat Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Sehingga pada tahun akhir 2015, seluruh entitas pemerintahan seharusnya sudah menerapkan basis akrual murni. Akan tetapi beberapa entitas belum bisa menerapkan basis akrual secara keseluruhan, seperti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang juga entitas pemerintah berbentuk BLU.

UIN Malang termasuk dalam entitas Pemerintah yang harus menerapkan PP 71 Tahun 2010 tersebut, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian diatas UIN Malang berusaha menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa kendala yang dihadapi bukanlah faktor dari UIN sendiri, melainkan faktor lapangan yang belum tertata dengan baik. Sehingga UIN masih belum menerapkan PP 71 Tahun 2010 sepenuhnya. Akan tetapi UIN telah memaksimalkan usaha untuk bisa menerapkan SAP basis akrual pada Laporan Keuangannya.

Perlakuan akuntansi yang masih berbasis kas tersebut adalah perlakuan Pendapatan yang ada di Laporan Operasional yang seharusnya diakui secara akrual akan tetapi UIN Malang masih mengakui secara kas. Kemudian perlakuan untuk Persediaan, dimana Standar Akuntansi menyatakan bahwa untuk perlakuan persediaan menggunakan Akruwal basis, tapi UIN Malang melakukan perlakuan persediaan dengan kas basis.

Perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan standar akuntansi dalam PP 71 tahun 2010 tersebut, dikarenakan tidak adanya fungsi perbendaharaan (KPPN) sendiri di UIN. Sehingga belum bisa mengakrualkan perlakuan akuntansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dilapangan sehingga memungkinkan bagi entitas pemerintahan untuk menerapkan PP 71 Tahun 2010 secara menyeluruh. Selain itu, program menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan akan bisa diwujudkan sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku umum.

5.2 Saran

1. UIN Maliki Malang, sebaiknya dalam menerapkan Akuntansi berbasis akrul untuk pendapatan dan persediaan UIN melakukan pengakuan secara internal, walaupun Negara belum mengakui pendapatan dan ppersediaan tersebut.
2. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut mengenai faktor yang

mempengaruhi terhambatnya Akrual Basis di entitas pemerintah.
agar supaya SAP basis akrual bisa diterapkan sepenuhnya oleh
organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Tafsir Ibnu Katsir

Afiah, Nunuy Nur. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana

Amalia, Riska. (2015). **Analisis Penerapan PP 71 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Erlangga

Erlina., Rambe, Omar Sakti., Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul., Kusufi, Muhammad Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Heni Herdilah. (2013). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI*. <https://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/implementasi-standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akruaI/>. Diakses 22 Januari 2017

Lamonisi, Sony. (2016). *Analisis Penerapan Stanar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Diperoleh 6 Desember 2016 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592>

Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintah di Indonesi*. Bandung: PT. Refika Aditama

Nazhroul. (2010). *Beberapa Hadits Tentang Kepemimpinan dalam Kitab Riyadhus Sholihin*. <http://ulfaplins.blogspot.co.id/2016/05/makalah-ayat-dan-hadist-tentang.html>. Diakses 4 Desember 2016

Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

Permendageri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permenageri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Rahmatiah, Rizky Dwi. (2016). *Analisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaianya pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bone bolango*. Diperoleh tanggal 5 Desember 2016 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11780>

Rahmawati, Neni. (2016). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010*. Diperoleh tanggal 6 Desember 2016 dari <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1277>

Ratmono, Dwi., Sholihin, Mahfud. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sari, Mustika Indra. (2016). **Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: Indeks

Suntoyo, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntans*. Bandung: PT. Rafika Aditama

Suwanda, Dadang., Santosa, Hendri. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Kepada : Bapak Arif
Jabatan : Staf Bagian Keuangan dan Akuntansi
Waktu : 17 Februari 2017

Pertanyaan Penelitian Skripsi:

Peneliti : Dalam membuat laporan pertanggungjawaban UIN Malang menganut pedoman apa saja ?

Informan : Pedoman yang dianut UIN Malang adalah; UU No. 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & tanggungjawab Keuangan Negara, PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK No. 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar, PMK No. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Peneliti : Apakah dalam penyusunan laporan dan perlakuan akuntansi UIN sudah menerapkan PP 71 Tahun 2010 secara keseluruhan?

Informan : Kalau secara aturan harusnya sudah akrual mbak selvi, tapi pengakuan belanja dan pendapatan kita masih menggunakan cash basis. Karena faktor dilapangnya belum tertata untuk bisa mengakrualkan, kita masih semi akrual atau bisa dibilang masih cash basish.

Peneliti : Bagaimana penerapan PP 71 Tahun 2010 yang sudah dilakukan UIN Malang saat ini ?

Informan : Sudah dilaksanakan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dengan bukti hasil pemeriksaan dari auditor baik internal maupun eksternal/ laporan keuangan audited.

Peneliti : Dalam neraca UIN Malang informasi apa saja yang dilaporkan?

Informan : Informasi terkait aset lancar, Kas dan Setara Kas, Piutang dan Persediaan, Aset tetap yang dimiliki UIN Malang berupa aset tanah, Aset modal peralatan & Mesin, Aset modal gudang dan bangunan, Aset modal fisik lainnya. Selain itu juga menyajikan kewajiban yang masih harus dibayar.

Peneliti : Bagaimana pengklasifikasian Aset yang dimiliki UIN Malang ?

Informan :Diklasifikasikan menjadi, Modal tanah, Modal peralatan & mesin, Modal gedung & Bangunan, Modal Fisik Lainnya.

Peneliti :Bagaimana pengakuan aset tetap yang dimiliki UIN tersebut?

Informan :Pengakuan dan pengukuran aset tetap oleh UIN Malang adalah setiap aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun dan dapat dinilai manfaat ekonomi masa depannya. Aset tetap yang dimiliki UIN Malang dicatat sebesar biaya perolehan pada saat hak milik aset tersebut diterima.

Peneliti : Seperti apa klasifikasi untuk kewajiban yang dimiliki UIN Malang?

Informan :Kewajiban UIN Malang adalah biaya yang masih belum dibayar/terbayar pada saat periode akuntansi berakhir, sehingga timbul kewajiban/ hutang yang akan dibayar pada tahun berikutnya.

Peneliti :Bagaimana pengakuan dan pengukuran untuk kewajiban pak?

Informan :Kalau untuk pengakuan kewajiban UIN Malang adalah biaya yang masih belum terbayarkan, sehingga timbul kewajiban itu mbak. Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima atau nilai nominal.

Peneliti : Bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran UIN Malang

Informan : penyajian laporan realisasi anggaran UIN Malang berdasarkan Akun/ MAK (Mata Anggaran Kegiatan) yang ada BAS (Bagan Akun Standar) Kementerian terkait.

Peneliti : Bagaimana pengakuan pendapatan yang dibuat UIN Malang?

Informan :Pengakuan pendapatan yang diakui UIN Malang adalah pendapatan yang berasal dari Jasa layanan Pendidikan diantaranya; SPP, Wisuda Registrasi dsb. Kemudian yang berasal dari Pendapatan jasa usaha lainnya yang diantaranya dari hasil sewa, pengembangan kelembagaan & Mahad dsb. Kemudian yang berasal dari Jasa layanan perbankan dan yang berasal dari hasil kerjasama yang kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai pendapatan UIN Maliki Malang tiap bulan.

Peneliti :Seperti apa pendapatan Hibah yang dimiliki UIN pak ?

Informan :Pendapatan hibah itu merupakan pendapatan dari pihak luar mbak, contohnya tahun kemaren, kita dapat hibah mobil dari bank BI. Maksudnya pendapatan hibah itu, pendapatan yang diterima bukan dari kegiatan operasional.

Peneliti :Kalau pendapatan jasa lainnya, pendapatan yang seperti apa pak?

Informan :Pendapatan dari jasa lainnya itu, pendapatan yang diterima dari sewa, terus hasil kerja sama dan jasa layanan perbankan jasa giro. Pengakuan pendapatan ini setelah pengesahan SP3B keuar dari KPPN mbak. Jadi, misalnya januari kita ada kerja sama yang memberikan kontribusi ke UIN maka, pendapatan itu secara internal sudah diakui sebagai pendapatan kita. Akan tetapi secara negara diakui ketika pengesahan tadi.

Peneliti :Bagaimana untuk perlakuan akuntansinya seperti, pengakuan dan pengukuran pendapatan itu sendiri pak?

Informan :Pengkakuan pendapatan sebenarnya harus menggunakan akrual basis. Akan tetapi mbak selvi, untuk saat ini kita masih menggunakan kas basis karena faktor dilapangan belum tertata untuk bisa mengakrualkan. Kalau untuk pengukurannya, pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompesasikan dengan belanja yang dikeluarkan atau jumlah bruto.

Peneliti :Bagaimana Klasifikasi belanja dan beban yang UIN miliki?

Informan :Belanja UIN Malang adalah bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional, belanja Operasi, belanja pegawai dan Belanja Modal. Sedangkan beban, adalah beban untuk penyusutan aset atau nilai manfaat dalam suatu periode.

Peneliti :Belanja Pegawai itu, belanja yang bagaimana pak?

Informan :Belanja dan beban pegawai UIN Malang, merupakan belanja pegawai dalam bentuk gaji, upah, THR atau kompensasi lain atas kinerja para pegawai yang sudah dianggarkan.

Peneliti :Kalau belanja modal pak, belanja untuk apa?

Informan :Yang dimaksud Belanja Modal itu mbak, belanja atau pengeluaran UIN untuk membeli aset yang memiliki manfaat untuk menunjang kegiatan operasional.

Peneliti : Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran beban & belanja UIN Malang?

Informan : Pengakuan beban dan belanja UIN Malang adalah segala transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai Belanja UIN Malang Perbulan. Kalau pengukurannya ya sesuai jumlah yang dikeluarkan itu mbak, maksudnya sebesar jumlah yang digunakan untuk belanja.

Peneliti : Bagaimana penyajian laporan operasional UIN Malang?

- Informan : Penyajian LO dalam LK UIN Malang Menggambarkan tentang jumlah pendapatan yang diterima UIN Malang dan Realisasi Belanja UIN Malang. Dengan ini dapat kita ketahui surplus/ defisit dalam pengelolaan keuangan UIN Malang dalam periode Akuntansi.
- Penelitian : Apa perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan yang ada di LRA dan LO?
- Informan : Perbedaan pendapatan yang ada di LRA dan LO terletak pada Pendapatan Operasional dimana beban/ pendapatan atas Akun bantuan sosial masuk di LRA akan tetapi di Laporan Operasional/ LO tidak tercatat.
- Peneliti : Apa UIN Malang mempunyai perlakuan akuntansi untuk ekuitas, atau seperti apa ekuitas yang dimiliki UIN Malang?
- Informan : Kalau Ekuitas itu adalah akumulasi dari laporan tahun-tahun sebelumnya. Intinya penyeimbang antara aktiva dan pasiva, walaupun ada pertanyaan dari internal maupun eksternal pasti yang diperiksa aset lancar. Jadi untuk ekuitas sendiri mereka juga bingung mau nanya apa, gitu mbak.
- Penelitian : Bagaimana penyajian laporan arus kas UIN Malang?
- Informan : Penyajian Lap. Arus Kas sudah sesuai dengan pedoman yang digunakan yaitu menyajikan informasi kas baik yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selain itu juga menggambarkan informasi saldo awal, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- Penelitian : Bagaimana penyajian CaLK UIN Malang, dan apa saja yang terkait dalam CaLK?
- Informan : CaLK adalah catatan atas laporan keuangan yang menjabarkan atau menjelaskan akun/ pos-pos dalam setiap laporan yang UIN Malang

buat. Diantarannya: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu dalam CaLK juga mengungkap hal-hal/ transaksi yang mengakibatkan/ timbulnya selisih dalam proses perhitungan proses pembuatan laporan keuangan.

Peneliti : Apakah UIN Malang juga membuat Laporan Perubahan Ekuitas?

Informan : Iya, UIN Malang juga membuat Laporan Perubahan Ekuitas

Peneliti : Bagaimana penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat UIN Malang?

Informan : Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan saldo awal, Nilai Surplus/ Defisit dalam LO, transaksi antar entitas dan saldo akhir UIN Malang.

Peneliti : Apakah UIN Malang juga membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih?

Informan : Tidak, untuk perubahan Saldo Anggaran Lebih bukan kewenangan dari UIN akan tetapi dari BUN (dalam hal ini KPPN) sebagai lembaga yang mengatur tentang pelayanan perbendaharaan negara.

NERACA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PER 31 DESEMBER XXXX
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN		JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2016	2015	JUMLAH	%
1		2	3	4	5
ASET					
ASET LANCAR					
	Kas Pada Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Piutang dari Keg Operasional Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Penyisihan Piutang tidak tertagih	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Persediaan Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	JUMLAH ASET LANCAR	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
ASET TETAP					
	Tanah Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Aset tetap lainnya Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Akumulasi Penyusutan	(xxxx)	(xxxx)	(xxxx)	
	JUMLAH ASET TETAP	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
ASET LAINNYA					
	Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Aset Lain- lain	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(xxxx)	(xxxx)	(xxxx)	
	JUMLAH ASET LAINNYA	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	JUMLAH ASET	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang kepada Pihak Ketiga	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	JUMLAH KEWAJIBAN	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
EKUITAS					
EKUITAS					
	Ekuitas	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	JUMLAH EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Malang,
Kuasa Pengguna
Anggaran
Rektor
 UIN Maliki Malang

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PER 31 DESEMBER XXXX
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISA SI ANGGAR AN
1	2	3	4	5
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI				
Penerimaan Perpajakan				
Penerimaan Negara bukan Pajak	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
2. HIBAH				
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xx %
BELANJA				
Belanja Pegawai	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Belanja Barang	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Belanja Modal	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
Subsidi	0	0	0	0.00
Hibah	0	0	0	0.00
Bantuan Sosial	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Belanja lain- lain				
JUMLAH BELANJA	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xx %
PEMBIAYAAN				
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETTO)				
Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
Non Perbankan Dalam Negeri (Netto)	0	0	0	0.00
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETTO)				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
Pembayaran cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

Malang,
Kuasa Pengguna Anggaran
Rektor
UIN Maliki
Malang

LAPORAN OPERASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PER 31 DESEMBER XXXX
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2016	2015	JUMLA H	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak pertambahan Nilai dan penjualan barang	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan hibah	0	0	0	xx %
Jumlah Pendapatan hibah	0	0	0	xx %
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL				
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Persediaan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Barang dan Jasa	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Pemeliharaan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Perjalanan Dinas	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Bunga	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Subsidi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Hibah	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Bantuan Sosial	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Beban Transfer	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban Lain- lain	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Malang,

Kuasa Pengguna Anggaran

Rektor

UIN Maliki Malang

LAPORAN ARUS KAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PER 31 DESEMBER XXXX
(DALAM RUPIAH)

NO	URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/ PENURUNAN	
		DES 2016	DES 2015	JUMLAH	%
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
	Arus Masuk				
1	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
2	Pendapatan Hibah	-	-		
3	Pendapatan APBN	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
4	Pendapatan Usaha Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
5(1+4)	Jumlah Arus Masuk	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
	Arus Keluar				
6	Biaya Layanan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
7	Biaya Adminstrasi & Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
8	Biaya Lainnya	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
9(6+8)	Jumlah Arus Keluar	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
10 (5-9)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
	Arus Masuk				
11	Hasil Penjualan Aset tetap			-	
12	Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang			-	
13	Hasil Penjualan Aset Lainnya			-	
14 (11+12+13)	Jumlah Arus Masuk		-	-	
	Arus Keluar				
16	Perolehan Aset tetap	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
17	Tanah				
18	Koreksi Ekstrakompatibel				
19	Beban Modal				
20	Perolehan Investasi Jangka Pendek				
21	Perolehan Investasi Jangka Panjang				
22	Perolehan Aset Lainnya				

23 (16+...+ 22)	Jumlah Arus Keluar	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
24 (14- 23)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
	Arus Masuk				
25	Perolehan Pinjaman				
26	Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman				
27 (25+26)	Jumlah Arus Masuk	-	-	#REF!	0%
	Arus Keluar				
28	Pembayaran Pokok Pinjaman				
29	Koreksi atas Kelebihan Belanja PNBPN yang disetor ke kas Negara				
30 (28+29)	Jumlah Arus Keluar	-	-	-	0%
31 (27- 30)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	0%
32 (10+24+ 31)	Kenaikan Kas Bersih	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
33	Kas dan Setara Kas Awal	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
34 (32+33)	Jumlah Saldo Kas	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Malang,
Kuasa Pengguna Anggaran

Rektor
UIN Maliki Malang

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PER 31 DESEMBER xxxx
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/ PENURUNAN	
	DES 2016	DES 2015	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
SURPLUS/ DEFISIT LO	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN				
AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGUARNGI EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Penyesuaian Nilai Aset				
Koreksi Nilai Persediaan				
Selisih Revaluasi Aset Tetap				
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
Lain- Lain				
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %
EKUITAS AKHIR	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx %

Malang,
**Kuasa Pengguna
Anggaran**

Rektor
UIN Maliki Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Selvi Ayu Ulandari
 NIM/Jurusan : 13520017/Akuntansi
 Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi PP 71 Tahun 2010 Dalam
 Pertanggungjawaban Keuangan (Studi Kasus Pada
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	26 Agustus 2016	Pengajuan Outline	1 
2	1 November 2016	Proposal Bab I-III	2. 
3	24 November 2016	Revisi Proposal	3 
4	15 Januari 2017	Acc Proposal	4. 
5	17 Januari 2017	Seminar Proposal	5 
6	13 Juli 2017	Skripsi Bab IV-V	6. 
7	17 Juli 2017	Revisi Skripsi	7 
8	17 Juli 2017	Acc Keseluruhan	8. 

Malang, 17 Juli 2017

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,



Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Selvi Ayu Ulandari

NIM : 13520017

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing Judul Skripsi dirubah menjadi :	Hasil Seminar Proposal	Ujian Skripsi
Analisis Pertanggungjawaban Dalam Mengimplementasikan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada UPT Bandara Abd. Saleh Malang)	Analisis Pertanggungjawaban Dalam Mengimplementasikan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada UPT Bandara Abd. Saleh Malang)	Analisis Pertanggungjawaban Dalam Mengimplementasikan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Analisis Implementasi PP 71 Tahun 2010 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan (Studi Kasus Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Malang, 17 Juli 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji

Nawiah, SE., M.SA., Ak., CA





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3/KU.01.7/408/2017
Lampiran : -
Hal : Surat Jawaban Penelitian Skripsi

23 Januari 2017

Kepada
Yth Kepala Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Saudara, No:Un.3.5 / TL.00/0068/2017, perihal izin penelitian skripsi. Kami memberikan izin pada mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini untuk melakukan penelitian skripsi :

Nama : Selvi Ayu Ulan Dari
NIM : 13520017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Biro AUPK
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi,



Triasih Esti Nugraheni, SE., MM
NIP. 197106041998032003